A DIHASI CAVIT	PENGELOLAAN IPAL			
HAMORI	No. Dokumen DIR.04.02.01.009	No. Revisi 01	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 November 2023	Ditetapkan Direktur dr. R. Alief Radhianto, MPH		
Pengertian	 IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebagai teknologi tepat guna untuk mengolah air limbah dengan sistem anaerob aerob biofilter dengan memproses atau mengolah cairan sisa proses sehingga menjadi layak dibuang ke badan air atau penampungan dengan peningkatan kapabilitas operator IPAL dengan memperdalam pemahaman tentan dasar proses pengolahan air limbah atau limbah cair. Pengelolaan IPAL adalah sistem pengolahan limbah cair rumah sakit yang didesain berdasarkan karakteristik limbah cair yang masuk dari beberapa sumber pengeluaran limbah. 			
Tujuan	 Sebagai acuan dalam pengelolaan IPAL. Memaksimalkan kemampuan proses pengolahan air limbah melalui pengolahan biologis di fasilitas kesehatan agar dapat optimal dan efisien serta menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu yang berlaku. 			
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 058/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan IPSRS		
Prosedur	 Operator IPAL diawasi staf pengecekan pH, sisa chlor da Operator IPAL melakukan per cair yang meliputi saringan anaerob 2, bak kontrol equindikator, dosing pump desin Operator IPAL melakukan pelimbah. Operator IPAL melakukan per a. Pengurasan bak uji biolog 	n pencatatan debit har engamatan fungsi sara n kasar (bak screen), alisasi, bak aerasi, bal nfeksi dan bak outlet. pemauntauan fungsi j meliharaan sarana air li	rian air limbah. na pengolahan limbah bak anaerob 1, bak c sedimentasi, bak bio aringan perpipaan air	

JHAMORI	PENGELOLAAN IPAL			
	No. Dokumen DIR.04.02.01.009	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2	
	b. Pengurasan bak desinfeksi c. Pengurasan bak sedimentasi d. Pelumasan/penggantian oli pada mesin peralatan pengolahan limbah cair 5. Operator IPAL melakukan pembersihan sekitar area IPAL seperti penyiangan rumput/sejenisnya, pembersihan lumut-lumut dan kotoran di semua bak secara berkala. 6. Staf kesehatan lingkungan melakukan pengujian air limbah setiap awal bulan pada setiap masing-masing bulan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai peraturan baku mutu yang berlaku. 7. Baku mutu air limbah dalam bulan itu ada parameter yang belum memenuhi baku mutu, maka segera dilakukan analisa penyebabnya dan dilakukan perbaikan dengan Operator IPAL, lakukan kembali pengambilan sampel pengujian air limbah di bulan yang sama. 8. Apabila perbaikan membutuhkan waktu lebih dari 10 hari, staf kesehatan lingkungan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak eksternal yang terkait dengan bangunan IPAL.			
Unit Terkait	perawatan IPAL. - Operator IPAL - Kesehatan Lingkungan - Pihak ke-3 PT Nusa Pratam	a Mandiri		